



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunaryo alias Ledes bin Satro Pawiro (Alm.) ;
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 21 April 1964 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Maredan RT. 03 / RW. 40 Desa Sendangtirto Kec. Berbah Kab. Sleman ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh serabutan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2022 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Ali Jabbar, SHI.MH., dan kawan - kawan, kesemuanya adalah Advokat dan Kosultan Hukum pada kantor "VBF Law Firm", yang beralamat di Jln. Wates KM. 3 Sonopak Lor No. 344 RT. 06 DK.IX, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Maret 2022 No. Register 85/HK/SK.Pid/III/2022/PN Smn ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 7 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 7 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sunaryo alias Ledes bin Satro Pawiro (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum pasal 351 ayat 1 KUHP dan menyatakan Terdakwa terbukti meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 352 ayat 1 KUHP serta membebaskan Terdakwa dari tahanan, mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa pada keadaan semula, membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Sunaryo alias Ledes bin Satro Pawiro (Alm.) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2022 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di samping rumah saksi korban Awan Prabowo di Dusun Sribit RT. 02 / RW. 11 Desa Sendangtirta Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Awan Prabowo, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama ketiga rekannya untuk membicarakan masalah pembangunan lapak yang berada di Embung Sendangtirta. Namun saat Terdakwa sedang berbicara, saksi korban sambil memegang handphone sehingga Terdakwa merasa tidak dihiraukan / diperhatikan. Selanjutnya Terdakwa memaki - maki dan mengancam saksi korban dengan kata - kata "koweki mung anakku tak tusuk tak ditandur nang embung piye nyuk". Setelah itu Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kosong mengenai dagu sebanyak tiga kali dan satu kali mengenai pundak. Selanjutnya warga sekitar datang lalu dileraikan dan Terdakwa disuruh pergi bersama rekannya.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita luka nyeri memar di bagian dagu kanan dan kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/68 tanggal 25 Januari 2022 dari Puskesmas Berbah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitatun Maghfiroh atas sumpah jabatan dokter, yang pada pokoknya menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Awan Prabowo pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 10.15 WIB sebagai berikut :

#### Pemeriksaan khusus :

- Wajah bagian pipi kiri ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan dengan diameter kurang lebih lima sentimeter.
- Pundak kanan ditemukan kulit kemerahan di dua tempat berdekatan dengan diameter masing - masing kurang lebih satu sentimeter.

#### Kesimpulan :

Luka memar disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yustiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi diajak oleh Terdakwa ke rumah saksi Awan Prabowo di Dusun Sribit RT. 02 / RW. 11 Desa Sendangtirta, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman dan di tempat tersebut terjadi keributan ;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Awan Prabowo cek - cok mengenai pembangunan lapak ;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi Awan Prabowo sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pundak, tetapi yang terakhir ditepis oleh saksi Awan Prabowo ;
  - Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 3 sampai 5 meter ;
  - Bahwa Terdakwa merasa emosi karena saksi Awan Prabowo tidak menanggapi omongannya ;
  - Bahwa Terdakwa juga dipukul oleh saksi Awan Prabowo sebanyak 2 (dua) kali ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Rachmad Samboga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi diajak oleh saksi Yustiyanto ke rumah saksi Awan Prabowo di Dusun Sribit RT. 02 / RW. 11 Desa Sendangtirta, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman untuk menemani Terdakwa ;
  - Bahwa di rumah saksi Awan Prabowo, Terdakwa dan saksi Awan Prabowo cek - cok mengenai pembangunan lapak ;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi Awan Prabowo sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pundak, tetapi yang terakhir ditepis oleh saksi Awan Prabowo ;
  - Bahwa Terdakwa merasa emosi karena saksi Awan Prabowo tidak menanggapi omongannya ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga dipukul oleh saksi Awan Prabowo sebanyak 2 (dua) kali ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Sarjono Hadi Wikarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan tiga orang temannya datang ke rumah saksi Awan Prabowo di Dusun Sribit RT. 02 / RW. 11 Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman dengan mengetuk pintu keras - keras ;
- Bahwa oleh saksi Awan Prabowo yang merupakan menantu Saksi, dibawa ke samping rumah ;
- Bahwa di samping rumah tersebut terjadi keributan di mana Terdakwa memaki - maki saksi Awan Prabowo dengan kata - kata kotor ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul saksi Awan Prabowo menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai dagu / pipi dan saksi Awan Prabowo tidak membalasnya ;
- Bahwa selanjutnya warga datang dan melerai, menyuruh Terdakwa pergi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya, yaitu Terdakwa tidak memukul hanya menepuk pundak saksi Awan Prabowo ;

4. Saksi Kristiyaningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya datang ke rumah saksi Awan Prabowo di Dusun Sribit RT. 02 / RW. 11 Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman dengan mengetuk pintu keras - keras ;
- Bahwa oleh saksi Awan Prabowo yang merupakan menantu Saksi, dibawa ke samping rumah ;
- Bahwa di samping rumah tersebut terjadi keributan dimana Terdakwa memaki - maki saksi Awan Prabowo dengan kata - kata kotor ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul saksi Awan Prabowo dengan tangan mengepal menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai dagu / pipi ;
- Bahwa saksi Awan Prabowo tidak membalasnya ;
- Bahwa selanjutnya warga datang dan meleraikan, menyuruh Terdakwa pergi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya, yaitu Terdakwa tidak memukul hanya menepuk pundak saksi Awan Prabowo ;

5. Saksi Awan Prabowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya datang ke rumah Saksi di Dusun Sribit RT. 02 / RW. 11 Desa Sendangtirta, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman dengan mengetuk pintu keras - keras ;
- Bahwa oleh Saksi dibawa ke samping rumah ;
- Bahwa Terdakwa datang untuk membicarakan masalah pembangunan lapak yang berada di Embung Sendangtirta, dimana Terdakwa mendirikan lapak tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa memaki - maki dan mengancam Saksi dengan kata - kata "koweki mung anakku tak tusuk tak ditandur nang embung piye nyuk", setelah itu Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kosong mengenai dagu sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali mengenai pundak ;
- Bahwa Terdakwa juga mengancam Saksi dengan mengatakan "aku iso nekakke 100 wong, aku wes biasa urusan karo hukum" ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa merasa emosi, sedangkan Saksi tidak membalas ;
- Bahwa selanjutnya warga datang dan meleraikan, menyuruh Terdakwa pergi ;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah datang menemui Saksi, namun Saksi masih trauma ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya, yaitu Terdakwa juga dipukul oleh saksi Awan Prabowo ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan Saksi - Saksi yang meringankan di persidangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ramie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada saksi Awan Prabowo dan dimaafkan namun proses hukum tetap berlanjut ;
- Bahwa Saksi hanya ingin berjualan es kelapa untuk mencari nafkah ;
- Bahwa pembangunan lapak memang belum keluar ijinnya, hanya mengumpulkan KTP ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi juga sudah lebih dari tujuh kali datang untuk meminta maaf kepada saksi Awan Prabowo dan dimaafkan namun proses hukum tetap berlanjut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Simaryaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sudah datang dan meminta maaf kepada saksi Awan Prabowo, katanya dimaafkan tetapi proses hukum tetap berlanjut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan tiga orang temannya datang ke rumah saksi Awan Prabowo di Dusun Sribit RT. 02 / RW. 11 Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman untuk menanyakan pembangunan lapak ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa sedang berbicara, saksi Awan Prabowo sambil memegang handphone sehingga Terdakwa merasa tidak dihiraukan / diperhatikan ;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi sehingga terjadi saling pukul, Terdakwa memukul sebanyak dua kali dan menepuk pundak satu kali ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan telah meminta maaf kepada saksi Awan Prabowo ;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan :

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/68 tanggal 25 Januari 2022 dari Puskesmas Berbah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitatun Maghfiroh atas sumpah jabatan dokter, yang pada pokoknya menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Awan Prabowo pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 10.15 WIB sebagai berikut :

Pemeriksaan khusus :

- Wajah bagian pipi kiri ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan dengan diameter kurang lebih lima sentimeter.
- Pundak kanan ditemukan kulit kemerahan di dua tempat berdekatan dengan diameter masing - masing kurang lebih satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Luka memar disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di samping rumah saksi Awan Prabowo di Dusun Sribit RT. 02 / RW. 11 Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Awan Prabowo ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Awan Prabowo bersama ketiga rekannya untuk membicarakan masalah pembangunan lapak yang berada di Embung Sendangtirta ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa sedang berbicara, saksi Awan Prabowo sambil memegang handphone sehingga Terdakwa merasa tidak dihiraukan / diperhatikan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memaki - maki dan mengancam saksi Awan Prabowo dengan kata - kata "koweki mung anakku tak tusuk tak ditandur nang embung piye nyuk" ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memukul saksi Awan Prabowo menggunakan tangan kosong mengenai dagu sebanyak tiga kali dan satu kali mengenai pundak ;
- Bahwa selanjutnya warga sekitar datang lalu dileraikan dan Terdakwa disuruh pergi bersama rekannya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Awan Prabowo menderita luka nyeri memar di bagian dagu kanan dan kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/68 tanggal 25 Januari 2022 dari Puskesmas Berbah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitatun Maghfiroh atas sumpah jabatan dokter, yang pada pokoknya menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Awan Prabowo pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 10.15 WIB sebagai berikut :

## Pemeriksaan khusus :

- Wajah bagian pipi kiri ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan dengan diameter kurang lebih lima sentimeter.
- Pundak kanan ditemukan kulit kemerahan di dua tempat berdekatan dengan diameter masing - masing kurang lebih satu sentimeter.

## Kesimpulan :

Luka memar disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum, orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Sunaryo alias Ledes bin Satro Pawiro (Alm.) dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di samping rumah saksi Awan Prabowo di Dusun Sribit RT. 02 / RW. 11 Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Awan Prabowo ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Awan Prabowo bersama ketiga rekannya untuk membicarakan masalah pembangunan lapak yang berada di Embung Sendangtirto ;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa sedang berbicara, saksi Awan Prabowo sambil memegang handphone sehingga Terdakwa merasa tidak dihiraukan / diperhatikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memaki - maki dan mengancam saksi Awan Prabowo dengan kata - kata “koweki mung anakku tak tusuk tak ditandur nang embung piye nyuk” ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smn



Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa memukul saksi Awan Prabowo menggunakan tangan kosong mengenai dagu sebanyak tiga kali dan satu kali mengenai pundak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya warga sekitar datang lalu dilerai dan Terdakwa disuruh pergi bersama rekannya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Awan Prabowo menderita luka nyeri memar di bagian dagu kanan dan kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/68 tanggal 25 Januari 2022 dari Puskesmas Berbah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitatun Maghfiroh atas sumpah jabatan dokter, yang pada pokoknya menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Awan Prabowo pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 10.15 WIB sebagai berikut :

Pemeriksaan khusus :

- Wajah bagian pipi kiri ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan dengan diameter kurang lebih lima sentimeter.
- Pundak kanan ditemukan kulit kemerahan di dua tempat berdekatan dengan diameter masing - masing kurang lebih satu sentimeter.

Kesimpulan :

Luka memar disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum pasal 351 ayat 1 KUHP dan menyatakan Terdakwa terbukti meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 352 ayat 1 KUHP, Majelis menilai bahwa oleh karena saksi - saksi yang meringankan yang bernama Ramie, Hendri dan Simaryaman keterangannya sama sekali tidak ada yang mendukung pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pembelaan tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Awan Prabowo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Sunaryo alias Ledes bin Satro Pawiro (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sunaryo alias Ledes bin Satro Pawiro (Alm.) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, SH.MH. dan Agus Triyanto, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Titi Udhani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Rina Wisata, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, SH.MH.

Edy Antonno, SH.

Agus Triyanto, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sri Titi Udhani, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Smm